



PROSEDUR PEMERIKSAAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM PADA PERMOHONAN KEPAILITAN YANG MEMUAT KLAUSUL ARBITRASE DALAM PERJANJIAN

Afitrah Rahmadiana*, Marjo, Lapon Tukan Leonard

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail: afitrahrahmadiana@gmail.com

Abstrak

Kepailitan merupakan perkara yang timbul akibat tidak dipenuhinya perjanjian dalam kerja sama bisnis, Pengadilan Niaga merupakan jalur litigasi yang disediakan dalam penyelesaian perkara kepailitan. Penulisan hukum ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana prosedur pengajuan dan pemeriksaan permohonan kepailitan yang memuat klausul arbitrase serta terkait pertimbangan majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan atas permohonan kepailitan yang memuat klausul arbitrase dengan disesuaikan pada peraturan perundang-undangan serta pendapat praktisi yang diperoleh melalui wawancara. Penulisan hukum ini menggunakan metode yuridis empiris yang memperoleh data dengan penelitian langsung ke lapangan dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis guna menjelaskan prosedur pemeriksaan permohonan kepailitan yang memuat klausul arbitrase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan terkait prosedur pengajuan, pemeriksaan serta pertimbangan Majelis Hakim dalam permohonan kepailitan yang memuat klausul arbitrase dengan permohonan tanpa memuat klausul arbitrase. Hal tersebut ditegaskan melalui Pasal 303 UU KPKPU yaitu apabila syarat untuk dapat diajukannya permohonan kepailitan terpenuhi, dengan adanya utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih serta ada 2 kreditor atau lebih. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan atas permohonan kepailitan yang memuat klausul arbitrase yaitu apakah terkait adanya utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih serta ada 2 kreditor atau lebih dapat dibuktikan secara sederhana.

Kata Kunci: Permohonan Kepailitan; Klausul Arbitrase; Pengadilan Niaga.

Abstract

Bankruptcy are cases that arise due to non-fulfillment business agreements, the Commercial Court is litigation provided resolving bankruptcy cases. This research is intended to determine how the procedure for filing and examining a bankruptcy petition containing an arbitration clause and related to the consideration of the panel of Judges in handing down a decision on a bankruptcy petition containing an arbitration clause by adjusted to statutory regulations and practitioners' opinions obtained through interviews. This legal writing uses an empirical juridical method that obtains data by direct research into the field with descriptive analytical research specifications to explain the procedure for examining bankruptcy applications that contain arbitration clauses. The results show that there is no difference regarding the filing procedure, examination and consideration of the Panel of Judges in bankruptcy applications containing arbitration clauses with applications without containing arbitration clauses. This is confirmed by Law Article 303 KPKPU, namely if the conditions for filing a bankruptcy petition are fulfilled, with debts that are due and collectible and there are 2 or more creditors. The Judge's consideration in issuing a decision on a bankruptcy petition containing an arbitration clause is whether the existence of a debt that is due and collectible and there are 2 or more creditors can be proven simply.

Keywords: Bankruptcy Petition; Arbitration Clause; Commercial Court.

I. PENDAHULUAN

Kontrak atau perjanjian dalam kerja sama antar pelaku bisnis merupakan instrument dalam pengejawantahan kehendak dan bukti konsensualisme dari para pihak untuk mengikatkan diri berdasarkan kesadaran dan tunduk pada ketentuan yang disepakati bersama.¹ Para pihak yang telah sepakat mengikatkan diri dalam suatu bisnis dapat disebut sebagai kreditor dan debitor. Pelaksanaan perjanjian antara kreditor dan debitor tidak selalu berjalan lancar, tidak jarang muncul perselisihan dalam bentuk sengketa.

Sengketa dapat diartikan sebagai suatu pelanggaran ketentuan hukum yang telah dituangkan dalam aturan hukum yang ada.² Jalur penyelesaian sengketa yang dapat dipilih ada dua, yaitu melalui jalur litigasi (pengadilan) dan jalur non-litigasi (di luar pengadilan) yaitu berupa arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (APS).³ Jalur penyelesaian sengketa tersebut dapat dipilih oleh para pihak pada saat pembuatan perjanjian atau apabila sudah timbul suatu konflik di kemudian hari, terkhusus untuk penyelesaian melalui arbitrase harus terdapat klausul yang menyatakan bahwa apabila timbul sengketa akan diselesaikan melalui badan arbitrase. R. Subekti dalam bukunya yang berjudul *Arbitrase Perdagangan* mendefinisikan arbitrase yaitu “penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih atau tunjuk”.⁴

Perselisihan yang sering terjadi di antara para pelaku bisnis yang sudah terikat perjanjian yaitu adanya keadaan dimana salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana yang dituangkan di dalam perjanjiannya sehingga menimbulkan wanprestasi. Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu *wanprestatie* yang berarti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian.⁵ Wanprestasi dalam hal adanya utang yang tidak dibayarkan dapat pula menimbulkan sengketa lain yaitu kepailitan. Apabila debitor tidak membayar lunas utangnya, maka kreditor dapat mengajukan permohonan kepailitan. Kepailitan merupakan sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU KPKPU). Hakikat sita umum terhadap seluruh harta debitor pailit yaitu bahwa dengan adanya kepailitan menghentikan aksi terhadap perebutan harta pailit oleh

¹ Aline Florencia, Hans Christoper Krisnawangsa, and Hudson Charitos, “Tinjauan Hukum Tentang Debitor Sebagai Termohon PKPU Yang Telah Terikat Perjanjian Arbitrase Dengan Pemohon PKPU”, *Jurnal Legislatif Fakultas Hukum Unhas* 4, no. 2 (2021), hlm 224

² Marjo, “Tinjauan Tentang Mediasi di Pengadilan Menurut Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan”, *Laporan Penelitian Universitas Diponegoro*, hlm. 10

³ Gatot Soemartono, *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 4

⁴ R. Subekti, *Arbitrase Perdagangan* (Bandung: Bina Cipta, 1992) hlm.1

⁵ Hukum Online, *Pengertian Wanprestasi, Akibat dan Cara Menyelesaiakannya*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/>, diakses pada 28 Januari 2023



kreditor dan menghentikan transaksi harta pailit oleh debitor pailit.⁶ Sita umum atas seluruh harta debitor ini ditujukan untuk mencegah kerugian bagi kreditor yang harus menerima pelunasan utangnya. Satu-satunya Lembaga yang berwenang menyelesaikan perkara kepailitan adalah Pengadilan Niaga yang berada pada lingkup Pengadilan Negeri.

Di lain sisi dengan dimuatnya klausul arbitrase dalam sebuah perjanjian akan meniadakan kewenangan pengadilan negeri untuk memutus perkara yang memuat klausul arbitrase,⁷ sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU AAPS) yang berbunyi “Pengadilan Negeri tidak Berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.” Pada kenyataannya di lapangan tetap ada para pihak yang telah terikat perjanjian arbitrase membawa sengketa ke ranah Peradilan Umum, salah satunya yang sering terjadi adalah dalam permohonan kepailitan yang diajukan ke Pengadilan Niaga yang menjadi pertentangan dengan adanya Pasal 303 UU KPKPU yang menyebutkan bahwa Pengadilan Niaga tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU. Syarat untuk permohonan kepailitan yaitu adanya dua kreditor atau lebih (*Concursus Creditorum*) serta cukup dengan adanya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta adanya pihak yang memohonkan pernyataan pailit pada Pengadilan Niaga.⁸

Penulisan Hukum ini akan membahas terkait prosedur pengajuan, pemeriksaan hingga pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan atas permohonan kepailitan yang memuat klausul arbitrase, sebab Pengadilan Niaga bersifat *extra ordinary power* sehingga tetap dapat memeriksa permohonan kepailitan meskipun di dalam perjanjian utang piutang pihak tersebut memuat klausul arbitrase, hal tersebut juga didukung dengan bunyi Pasal 303 UU KPKPU yang menyatakan Pengadilan Niaga tetap berwenang memeriksa dan memutus perkara kepailitan apabila telah memenuhi syarat kepailitan. Di lain sisi tetap saja masih ada pihak termohon yang menangkis permohonan kepailitan dengan menyatakan Pengadilan Niaga tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara karena terdapat klausul arbitrase di dalam perjanjiannya.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dimaksudkan sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata dan sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan yuridis empiris

⁶ M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta: Prenadamedia Group: 2008), hlm. 163-164

⁷ Marjo dan Zil Aidi D. Adam Fairuz, “Kewenangan Pengadilan Niaga Memeriksa Perkara Kepailitan Yang Memuat Klausul Arbitrase Dalam Perjanjian (Studi Kasus Putusan Nomor 64/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst)”, *Diponegoro Law Journal* 11 (2022).

⁸ Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm 10-12



mengutamakan data primer yang diperoleh secara langsung dari sumbernya.⁹ Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu spesifikasi deskriptif analisis yang merupakan spesifikasi penelitian dengan menyajikan deskripsi dan gambaran yang sistematis, akurat dan juga faktual terkait kebenaran-kebenaran dan korelasi antar permasalahan yang diselidiki.¹⁰ Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dengan turun ke lapangan atau *field research* dengan Dalam penelitian ini data primer diperoleh dengan melakukan wawancara kepada praktisi hukum yaitu hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Advokat pada yurisdiksi Pengadilan Niaga.

Data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkan dan mengkonstruksi semua data yang diperoleh, baik data primer maupun sekunder. Analisis data dilakukan secara deduktif interpretatif dengan berpangkal pada pernyataan umum yang kebenarannya telah diketahui. Dalam menganalisis data, sumber data primer akan diutamakan terlebih dahulu dan kemudian dapat dianalisis dengan dibantu oleh sumber data sekunder. Kesimpulan dalam penelitian ini diambil dengan cara berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pengajuan dan Pemeriksaan Permohonan Kepailitan yang Memuat Klausul Arbitrase

1. Prosedur Pengajuan Permohonan Kepailitan yang Memuat Klausul Arbitrase

Pengajuan permohonan kepailitan dalam prosesnya selain menggunakan Hukum Acara Perdata berupa HIR dan RBg, serta UU KPKU juga menggunakan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 109/KMA/SK/IV/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam proses beracaranya sejak tahap pengajuan permohonan.

Dalam hal pengajuan permohonan kepailitan yang memuat klausul arbitrase di dalam perjanjian utang-piutang sebagai sebab diajukannya permohonan kepailitan pada dasarnya tidak ada perbedaan dengan permohonan kepailitan tanpa klausul arbitrase. Menurut Tengku Oyong, Hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat permohonan kepailitan dengan klausul apapun dalam perjanjiannya akan memiliki persamaan dalam proses pengajuan permohonan kepailitan, begitu pula dengan adanya klausul arbitrase dalam perjanjian utang piutang yang mendasari diajukan permohonan kepailitan, maka prosedur pengajuan hingga pemeriksaannya pun sama dengan permohonan kepailitan tanpa memuat klausul arbitrase.¹¹

⁹ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 2

¹⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 54

¹¹ Tengku Oyong, *Wawancara Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat*, (Jakarta: Tanggal 19 Januari, 2023)



Iman Nul Islam, Advokat pada Forseti Law Office menyatakan pendapatnya terkait pengajuan permohonan kepailitan yang memuat klausul arbitrase, bahwa:

“Prosedur pengajuan permohonan kepailitan dengan perjanjian apapun sama saja cara dan syaratnya. Perlu diingat bahwa prinsipnya perjanjian yang mencantumkan klausula Arbitrase pada dasarnya adalah perjanjian terpisah dan berdiri sendiri bahkan tidak batal sekalipun perjanjian pokoknya batal hal mana diatur pada pasal 10 huruf h Undang-Undang Arbitrase dan APS yang mana dikenal juga dengan doktrin pemisahan (*separability doctrine*).”¹²

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan Penulis diketahui bahwa prosedur pengajuan baik permohonan kepailitan yang memuat klausul arbitrase maupun permohonan kepailitan tanpa klausul arbitrase keduanya memiliki persamaan syarat dan mekanismenya. Permohonan kepailitan dapat diajukan baik oleh kreditor maupun oleh debitor itu sendiri. Pengajuan permohonan kepailitan oleh debitor dikenal pula dengan istilah *Voluntary*. Prosedur dan persyaratan pengajuan permohonan kepailitan diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 UU Kepailitan serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 109/KMA/SK/IV/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Menurut Andar R.H Panggabean dari AFS Partnership pengajuan permohonan kepailitan oleh kreditor memiliki prosedur sebagai berikut¹³: a) Permohonan pailit diajukan ke Pengadilan Niaga yang memiliki yurisdiksi hukum sesuai dengan kedudukan hukum debitor/termohon; b) Permohonan pailit tersebut harus diajukan dan ditandatangani secara Bersama-sama oleh kreditor serta Advokat; c) Surat kuasa khusus dari kreditor berikut izin beracara dan berita acara sumpah dari Advokat; d) Dokumen legalitas dari kreditor; e) Bukti awal adanya 2 (dua) utang atau lebih yang mana salah satunya telah jatuh waktu dan dapat ditagih; dan, f) Usulan pengangkatan kurator.

Berpijak pada wawancara Bersama Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Tengku Oyong diketahui bahwa Permohonan kepailitan diajukan kepada Ketua pengadilan Negeri melalui perantara Panitera, selanjutnya Panitera akan mendaftarkan Permohonan Pernyataan Pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.¹⁴

Terkait persyaratan dan mekanisme pengajuan permohonan kepailitan pada Pengadilan Niaga Jakarta pusat didasarkan pada standar pelayanan pendaftaran pailit pada Pengadilan Niaga Jakarta pusat terdapat ketentuan pengajuan permohonan kepailitan antara lain yang didasarkan Lampiran Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: W10-U1/83/KP.01/VIII

¹² Iman Nul Islam, Wawancara Advokat Forseti Law Office, (Jakarta: Tanggal 5 Januari, 2023)

¹³ Andar R.H. Panggabean, Wawancara Advokat AFS Partnership, (Jakarta: Tanggal 6 Januari, 2023)

¹⁴ Tengku Oyong, Wawancara Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, (Jakarta: Tanggal 19 Januari, 2023)

2022 Tanggal 11 Agustus 2022.

Terpenuhinya syarat pengajuan permohonan kepailitan, kemudian dengan melengkapi berkas-berkas pendaftaran permohonan lengkap dan diajukan oleh pihak yang berwenang, maka artinya permohonan kepailitan dapat didaftarkan pada Pengadilan Niaga. Pendaftaran permohonan kepailitan dewasa ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan sistem administrasi yang dikeluarkan Mahkamah Agung yaitu melalui *e-court* dalam menyerahkan berkas perkara atau dalam urusan pembayaran biaya perkara.

2. **Prosedur Pemeriksaan Permohonan kepailitan yang Memuat Klausul Arbitrase**

Pada pemeriksaan permohonan kepailitan baik yang memuat klausul arbitrase pada perjanjiannya ataupun tanpa klausul arbitrase umumnya menggunakan hukum acara perdata yaitu HIR yang berlaku di wilayah Jawa dan Madura, serta RBg yang berlaku untuk wilayah di luar Jawa dan Madura. Hal tersebut telah sesuai dengan apa yang termaktub pada Pasal 299 UU KPKPU yang berbunyi “Kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata”.

Dengan berpijak pada wawancara yang dilakukan oleh Penulis, Hakim Tengku Oyong menjabarkan mengenai proses pemeriksaan perkara permohonan kepailitan baik dengan termuatnya klausul arbitrase pada perjanjian utang piutang ataupun tanpa klausul arbitrase pada praktiknya sama urutan pemeriksaannya.¹⁵ Menurut Tommy Simorangkir pemeriksaan permohonan kepailitan dengan memuat klausul arbitrase pada praktiknya sama saja dengan permohonan kepailitan lainnya, yang membedakan adalah dari pihak termohon yang biasanya mendalilkan adanya klausul arbitrase menghilangkan kewenangan Pengadilan Niaga untuk memeriksa dan memutus permohonan kepailitan dengan memuat klausul arbitrase.¹⁶

Terkait dengan Prosedur pemeriksaan permohonan kepailitan Tengku Oyong memberikan penjabaran yang sejalan dengan isi pada Buku I Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.¹⁷

- a. Pengajuan Permohonan
 - b. Penunjukan Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Juru Sita
 - c. Pemanggilan Para Pihak
 - d. Persidangan
- 1) Persidangan Pertama

Hal pertama yang diperiksa Hakim setelah membuka sidang yaitu memeriksa kehadiran dan identitas para pihak, Surat Tugas/Surat Kuasa

¹⁵ Tengku Oyong, Wawancara Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, (Jakarta: Tanggal 19 Januari, 2023)

¹⁶ Tommy Simorangkir, Wawancara Advokat AFS Partnership, (Jakarta: Tanggal 6 Januari, 2023)

¹⁷ Tengku Oyong, Wawancara Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, (Jakarta: Tanggal 19 Januari, 2023)



Khusus Para Pihak, Kedudukan hukum (*legal standing*) pemberi kuasa, Surat Tugas, Surat Izin Beracara Advokat, Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi

Hakim Ketua memerintahkan untuk dibacakan surat permohonan kepailitan oleh advokat. Selanjutnya termohon pailit diberi kesempatan oleh Hakim Ketua untuk membacakan jawabannya atas permohonan tersebut yang dapat berisi keberatan atau tangkisan atas apa yang terdapat dalam surat permohonannya.

2) Persidangan Lanjutan

Tahap penting pada pemeriksaan permohonan kepailitan yaitu pembuktian. Sistem pembuktian yang dianut dalam pemeriksaan permohonan kepailitan adalah pembuktian secara sederhana.¹⁸

Berpijak pada hasil penelitian lapangan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Pada praktiknya Hakim hanya akan memeriksa apakah unsur-unsur pada Pasal 2 ayat (1) UU KPKU dapat dibuktikan secara sederhana dimana para pihak tidak berbelit-belit dalam membuktikan apa yang menjadi syarat dapat dinyatakan pailit debitor

Menurut Kevin Silaban untuk memperoleh pembuktian secara sederhana Ketua Majelis Hakim akan memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menyerahkan dan menghadirkan alat bukti berupa: Surat, Saksi dan Ahli. Alat bukti berupa surat termasuk didalamnya perjanjian yang menjadi dasar adanya utang antara pemohon dan termohon, dalam hal permohonan kepailitan memuat klausul arbitrase dalam perjanjian utang piutangnya maka dapat diserahkan perjanjian tersebut sebagai alat bukti di persidangan.¹⁹

Tahapan berikutnya adalah penyampaian kesimpulan dari para pihak. Menurut Tengku Oyong pada tahap menyampaikan kesimpulan, para pihak dapat menguraikan mengenai apa saja yang ditemukan selama persidangan, termasuk menanggapi dalil-dalil yang disampaikan para pihak serta hubungannya dengan alat bukti. Penyampaian kesimpulan biasanya dilakukan pihak dengan uraian isi yang menguntungkan dirinya dalam persidangan.²⁰

3) Putusan

Tahapan terakhir dalam proses pemeriksaan permohonan kepailitan yaitu penjatuhan putusan atas permohonan kepailitan yang diajukan oleh pemohon. Putusan pernyataan pailit akan diucapkan dalam waktu paling lama 60 hari oleh majelis hakim.

Tengku Oyong dalam wawancaranya menyebutkan bahwa

¹⁸ Tengku Oyong, Wawancara Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, (Jakarta: Tanggal 19 Januari, 2023)

¹⁹ Kevin Silaban, Wawancara Advokat AFS Partnership, (Jakarta: Tanggal 6 Januari, 2023)

²⁰ Tengku Oyong, Wawancara Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, (Jakarta: Tanggal 19 Januari, 2023)



putusan pernyataan pailit bersifat serta merta, artinya putusan pernyataan pailit dari pengadilan Niaga dapat dilakukan eksekusinya terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut dilakukan upaya hukum. Upaya hukum yang dapat dilakukan setelah dijatuhkan putusan majelis hakim adalah upaya hukum kasasi dan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung.

Tahapan persidangan dalam Pemeriksaan Permohonan kepailitan dapat pula dilakukan melalui *e-court* dan *e-litigation*. Persidangan dengan menggunakan *e-litigation* dapat dilakukan apabila para pihak menyepakatinya dengan disesuaikan pada Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Atas Permohonan Kepailitan Yang Memuat Klausul Arbitrase

Dasar hukum untuk pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pernyataan pailit mengacu pada Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU Jo. Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU yang berbunyi “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya” jo. Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”

Memperhatikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, terkait pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan sesuai dengan apa yang diatur dalam UU KPKPU. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap permohonan kepailitan pada Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana yaitu: 1) Ada 2 (dua) atau lebih kreditor; 2) Tidak membayar lunas utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih; 3) Adanya utang yang dapat dibuktikan oleh pemohon.
- b. Perbedaan jumlah utang tidak menghalangi untuk dapat dikabulkannya permohonan pailit.

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 di atas, Tengku Oyong selaku Hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyampaikan tanggapannya.

Pertama dalam hal adanya 2 (dua) atau lebih kreditor, terhadap ketentuan ini hakim mempertimbangkan dengan memperhatikan alat bukti surat perjanjian antara kreditor-kreditor dan debitor yang diajukan pada tahapan pembuktian. Kedua dalam hal adanya utang yang dapat dibuktikan oleh pemohon Tengku Oyong menyatakan bahwa “utang yang dimaksud dalam UU KPKPU tidak hanya sejumlah uang, akan tetapi juga berupa kewajiban, seperti kewajiban pembangunan yang belum

diselesaikan.”²¹

Kedua, dalam menentukan jatuh waktu atas pembayaran utang Tengku Oyong berpendapat bahwa cara menentukan jatuh waktu pembayaran utang terbagi menjadi tiga, yaitu sebagaimana yang sudah dicantumkan pada perjanjian, adanya putusan Pengadilan atau Putusan Arbitrase yang berkekuatan hukum tetap, dan pada saat waktu penagihan.²²

Dalam permohonan kepailitan yang memuat klausul arbitrase umumnya pertimbangan yang dilakukan hakim untuk menjatuhkan putusan adalah sama dengan penjatuhan putusan permohonan kepailitan tanpa memuat klausul arbitrase yaitu terkait pembuktian secara sederhana. Perbedaan timbul apabila termohon dalam suatu perkara menyampaikan keberatan terkait kompetensi Pengadilan Niaga untuk memeriksa dan memutus permohonan kepailitan yang memuat klausul arbitrase.²³

1. Dapat dibuktikan secara sederhana

Salah satu pertimbangan yang dilakukan majelis hakim pengadilan niaga dalam menjatuhkan permohonan kepailitan yang memuat klausul arbitrase yaitu apakah terhadap perkara tersebut dapat dibuktikan secara sederhana. Dapat dibuktikan secara sederhana dimaksudkan apakah utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih serta adanya 2 kreditor atau lebih dapat dibuktikan secara sederhana tanpa berbelit-belit.

Iman Nul Islam menyatakan pembuktian sederhana dapat tidak tercapai dalam hal permohonan kepailitan yang memuat klausul arbitrase adalah “apabila adanya sengketa arbitrase yang tengah berlangsung terkait nominal utang, dengan adanya sengketa demikian dapat menyebabkan gugurnya permohonan kepailitan yang juga sedang di periksa pada Pengadilan Niaga karena nominal utangnya menjadi tidak sederhana.”²⁴

Andar R.H Panggabean juga berpendapat bahwa, “mungkin saja permohonan ini (kepailitan) di tolak. Penolakan paling umum adalah dengan alasan ketidak sederhanaan. Contoh yang mungkin terjadi di kasus dimana ternyata saat itu sedang ada berjalan upaya hukum di lembaga arbitrasenya. Sehingga hal ini menyebabkan ada ketidak sederhanaan dalam utang tersebut.”²⁵

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya klausul arbitrase dalam permohonan kepailitan dapat mengganggu atau menghambat dikabulkannya permohonan kepailitan jika dikaitkan dengan pembuktian secara sederhana. Pembuktian menjadi tidak sederhana apabila objek perkara yang sama juga disengketakan pada Lembaga lain seperti pada Badan Arbitrase. Adanya klausul Arbitrase sejatinya bukan yang menghalangi permohonan kepailitan diajukan atau dikabulkan oleh majelis hakim, klausul

²¹ Tengku Oyong, Wawancara Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, (Jakarta: Tanggal 19 Januari, 2023)

²² Tengku Oyong, Wawancara Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, (Jakarta: Tanggal 19 Januari, 2023)

²³ Andar R.H Panggabean, Wawancara Advokat AFS Partnership, (Jakarta: Tanggal 6 Januari, 2023)

²⁴ Iman Nul Islam, Wawancara Advokat Forseti Law Office, (Jakarta: Tanggal 5 Januari, 2023)

²⁵ Andar R.H Panggabean, Wawancara Advokat AFS Partnership, (Jakarta: Tanggal 6 Januari, 2023)

arbitrase baru akan berpengaruh apabila terhadap utang yang sama juga disengketakan di Pengadilan Niaga dan Badan Arbitrase. Permohonan kepailitan yang memuat klausul arbitrase yang juga tengah dipersengketakan pada Badan Arbitrase akan dapat kembali diajukan kepada Pengadilan Niaga setelah proses pada Badan Arbitrase selesai.

2. Kewenangan Absolut Pengadilan Niaga dalam Memeriksa dan Memutus permohonan kepailitan yang memuat klausul arbitrase

Sengketa yang dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase adalah sengketa yang timbul dari adanya klausul arbitrase yang tercantum dalam perjanjian. Adanya klausul arbitrase dalam suatu perjanjian menghilangkan kewenangan Pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara yang timbul dari perjanjian dengan klausul arbitrase. Hal tersebut terjadi karena dengan adanya klausul arbitrase, kedua belah pihak telah sepakat menundukkan dan mengikatkan diri pada perjanjian yang menyatakan akan menyelesaikan sengketa yang muncul di kemudian hari pada badan arbitrase yang dicantumkan dalam perjanjian. Bertentangan dengan apa yang seharusnya dilakukan apabila timbul sengketa atas perjanjian arbitrase, masih ada pihak yang terikat perjanjian arbitrase membawa perkaranya ke ranah Pengadilan sehingga melahirkan sengketa kewenangan mengadili, salah satunya dapat dijumpai dalam perkara permohonan kepailitan.

Pasal 303 UU KPKPU telah memberikan kejelasan atas ketidakpastian hukum guna menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepailitan yang memuat klausul arbitrase. Pasal 303 UU KPKPU berbunyi

“Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini”

Menurut Tengku Oyong dalam Pasal 303 UU KPKPU memberi pengertian bahwa adanya klausul arbitrase dalam perjanjian yang menjadi dasar diajukannya permohonan kepailitan tidak menghilangkan kewenangan Pengadilan Niaga untuk memeriksa dan memutus permohonan kepailitan tersebut.²⁶

Pertimbangan atas kewenangan absolut Pengadilan Niaga dalam memeriksa dan memutus permohonan kepailitan yang memuat klausul arbitrase biasanya muncul dalam hal diajukan keberatan oleh termohon yaitu dengan didasarkan pada adanya asas *Pacta Sunt Servanda* yaitu bahwa adanya sengketa yang timbul dari perjanjian yang memuat klausul arbitrase maka penyelesaiannya juga harus diselesaikan pada Badan Arbitrase, hal tersebut karena asas *Pacta Sunt Servanda* mengartikan perjanjian sebagai undang-undang bagi para pihak²⁷.

²⁶ Tengku Oyong, Wawancara Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, (Jakarta: Tanggal 19 Januari, 2023)

²⁷ Tommy Simorangkir, Wawancara Advokat AFS Partnership, (Jakarta: Tanggal 6 Januari, 2023)

Atas dasar asas tersebut menyebabkan terkadang majelis hakim menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara kepailitan yang memuat klausul arbitrase, sehingganya terjadi penolakan permohonan kepailitan yang tidak hanya dikarenakan tidak dapat dibuktikan utangnya secara sederhana, akan tetapi juga ditambah dengan adanya asas *Pacta Sunt Servanda* pada perjanjian dengan klausul arbitrase yang menjadi dasar permohonan kepailitan tersebut yang menghilangkan kewenangan Pengadilan Niaga untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut, sehingga permohonan kepailitan yang memuat klausul arbitrase harus ditolak.

Menjawab persoalan di atas Tengku Oyong menyatakan bahwa Pengadilan Niaga memiliki *extra ordinary power* yang diberikan oleh UU KPKPU secara khusus. *Extra ordinary power* yang dimiliki Pengadilan Niaga ini memberlakukan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yang dapat mengesampingkan *extra judicial power* atau kewenangan absolut Lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang memuat klausul arbitrase, salah satunya terhadap perkara kepailitan.²⁸

IV. SIMPULAN

Prosedur pengajuan dan pemeriksaan permohonan kepailitan memuat klausul arbitrase memiliki kesamaan dengan permohonan kepailitan yang tidak memuat klausul arbitrase yaitu apabila telah memenuhi syarat, adanya utang, terdapat 2 kreditor atau lebih serta adanya 1 utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Terpenuhinya syarat pengajuan permohonan kepailitan, berkas-berkas pendaftaran permohonan serta permohonan diajukan oleh pihak yang berwenang, maka artinya permohonan kepailitan dapat didaftarkan pada Pengadilan Niaga dan Panitera wajib menerima permohonan kepailitan tersebut.

Tahapan persidangan dalam Pemeriksaan Permohonan kepailitan dapat pula dilakukan melalui *e-litigation*. Persidangan dengan menggunakan *e-litigation* dapat dilakukan apabila para pihak menyepakatinya. Dalam menyelesaikan keperluan administrasi termasuk pendaftaran perkara para pihak yang berperkara dapat memanfaatkan sistem *e-court*. Pemanfaatan sistem *e-court* dan *e-litigation* disesuaikan dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan atas permohonan kepailitan yang memuat klausul arbitrase yaitu terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana terkait adanya dua atau lebih kreditor, terdapat setidaknya satu utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih serta adanya utang tersebut dapat dibuktikan oleh pemohon. Adanya klausul arbitrase dalam permohonan kepailitan hanya dapat mempengaruhi pertimbangan Hakim jika menyebabkan pembuktian tidak sederhana apabila objek perkara yang sama juga disengketakan pada Lembaga lain seperti pada Badan Arbitrase.

Berdasarkan uraian pembahasan dalam penulisan hukum ini, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut: 1) Mahkamah Agung Republik Indonesia

²⁸ Tengku Oyong, *Wawancara Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat*, (Jakarta: Tanggal 19 Januari, 2023)



hendaknya turut mengeluarkan Peraturan pelaksanaan pemeriksaan permohonan kepailitan selain Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 109/KMA/SK/IV/2020 agar dapat lebih menegaskan dan menjelaskan secara terstruktur proses pengajuan, pemeriksaan dan pertimbangan penjatuhan putusan atas permohonan kepailitan yang memuat klausul arbitrase untuk tercapainya kepastian hukum; 2) Pengadilan Niaga hendaknya lebih tegas untuk menyatakan bahwa permohonan kepailitan yang memuat klausul arbitrase tetap dapat diajukan, diperiksa dan diputus pada Pengadilan Niaga selama memenuhi syarat untuk dapat diajukannya permohonan kepailitan sebagaimana diatur dalam UU KPKPU; 3) Hakim dapat lebih tegas untuk menyatakan bahwa adanya klausul arbitrase dalam perjanjian yang mendasari diajukannya permohonan kepailitan tidak menghilangkan kewenangan Pengadilan Niaga untuk memeriksa dan memutus permohonan kepailitan yang diajukan oleh pemohon serta tidak mempengaruhi secara langsung dalam penjatuhan putusan pailit; 4) Advokat atau pengacara agar tidak menjadikan klausul arbitrase sebagai alasan mengajukan eksepsi kewenangan mengadili Pengadilan Niaga dalam memeriksa dan memutus permohonan kepailitan yang memuat klausul arbitrase pada perjanjian yang menjadi dasar diajukannya permohonan kepailitan; dan, 5) Masyarakat atau pencari keadilan diharapkan untuk dapat berperan aktif dalam memperoleh setiap informasi terkait ketentuan prosedur pengajuan permohonan kepailitan terutama permohonan kepailitan yang diajukan atas dasar perjanjian yang memuat klausul arbitrase, baik melalui media *online* pada *website* Pengadilan Niaga maupun dengan datang secara langsung ke Pengadilan Niaga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Jono, Hukum Kepailitan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)

Nazir, Moh., Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003)

Soemartono, Gatot, Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006)

Subekti, R., Arbitrase Perdagangan (Bandung: Bina Cipta, 1992)

Subhan, M. Hadi, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan, (Jakarta: Prenadamedia Group: 2008)

Supranto, J., Metode Penelitian Hukum dan Statistik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003)

B. Jurnal

Florencia, Aline, Hans Christoper Krisnawangsa, and Hudson Charitos, "Tinjauan Hukum Tentang Debitor Sebagai Termohon PKPU Yang Telah Terikat



Perjanjian Arbitrase Dengan Pemohon PKPU”, Jurnal Legislatif Fakultas Hukum Unhas 4, no. 2 (2021),

Marjo dan Zil Aidi D. Adam Fairuz, “Kewenangan Pengadilan Niaga Memeriksa Perkara Kepailitan Yang Memuat Klausul Arbitrase Dalam Perjanjian (Studi Kasus Putusan Nomor 64/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst)”, Diponegoro Law Journal 11 (2022).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 109 /KMA/SK/IV /2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang.

D. Website/Internet

Hukum Online, Pengertian Wanprestasi, Akibat dan Cara Menyelesaikannya, <https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/>, diakses pada 28 Januari 2023

E. Booklet

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Standar Pelayanan Pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, (Jakarta: 2022)

F. Laporan Penelitian

Marjo, “Tinjauan Tentang Mediasi di Pengadilan Menurut Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan”, Laporan Penelitian Universitas Diponegoro, (Semarang: 2016)



G. Wawancara

Andar R.H. Panggabean, Wawancara Advokat AFS Partnership, (Jakarta: Tanggal 6 Januari, 2023)

Iman Nul Islam, Wawancara Advokat Forseti Law Office, (Jakarta: Tanggal 5 Januari, 2023)

Kevin Silaban, Wawancara Advokat AFS Partnership, (Jakarta: Tanggal 6 Januari, 2023)

Tengku Oyong, Wawancara Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, (Jakarta: Tanggal 19 Januari, 2023)

Tommy Simorangkir, Wawancara Advokat AFS Partnership, (Jakarta: Tanggal 6 Januari, 2023)